



EDELWEIS

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

E-ISSN: 0000-0000, P-ISSN: 0000-0000

***ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE
PRACTICE OF BUYING AND SELLING GOATS (STUDY IN
RAMBAN KULON VILLAGE)***

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA PRAKTIK
JUAL BELI HEWAN TERNAK KAMBING (STUDI DI DESA
RAMBAN KULON)**

Rafiqatus Sholeha, Nur Muslimah, Muhammad Abrori

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso
Email: rafiqasnr@gmail.com, nurmuslimah964@gmail.com

Received : 11/06/2025, Revised : 20/06/2025, Accepted : 22/06/2025

Abstract: *This study aims to analyze the sharia economic law on the practice of buying and selling goats, that buying and selling goats often occurs in the community via online, especially in the village of Ramban Kulon so that they are more careful and specific in choosing the livestock to be purchased. This study uses descriptive case study analysis with data collection from interviews, observations and documentation. This study uses a qualitative data analysis research method. The results show that buying and selling goats currently does not only occur in the market but with the changing times and advances in technology, buying and selling goats is also done online. Buying and selling goats aims to meet their needs, such as slametan, aqiqoh, qurban and also for re-breeding. There is also buying and selling of goats in a sick, pregnant and disabled state. In determining the price and how to buy and sell it has certain methods.*

Keywords: *Sharia Economic Law, Sale And Purchase Of Livestock, Goats*

Abstrak: Dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum ekonomi syari'ah pada praktik jual beli hewan ternak kambing, bahwa jual beli hewan ternak kambing banyak terjadi di lingkungan masyarakat melalui via online khususnya di desa ramban kulon agar supaya lebih berhati hati dan spesifik memilih hewan ternak yang akan di beli. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis studi kasus dengan pengumpulan data hasil wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa jual beli hewan ternak kambing saat ini tidak hanya terjadi di pasar namun dengan seiring perubahan zaman dan majunya teknologi jual beli hewan ternak kambing juga melalui via online. Jual beli hewan ternak kambing bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti slametan, aqiqoh, qurban dan juga di buat ternak ulang. juga terjadi jual beli hewan ternak kambing dalam keadaan sakit, hamil dan cacat. Dalam penentuan harga dan cara jual belinya memiliki cara cara tertentu.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Hewan Ternak, Kambing

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang di dalamnya menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah, akhlak, aqidah dan ibadah.(Arifin et al., 2025) Dalam ajaran Islam, bidang muamalah, yang berkaitan dengan ekonomi Islam, memiliki peran yang sangat penting. Ajaran Islam di bidang muamalah ini mengatur berbagai aktivitas-aktivitas manusia, dengan penekanan khusus pada transaksi komersial seperti jual beli. Jual beli memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Dalam istilah fiqih jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lain yang disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan (Dzikri, n.d.)

Menurut imam Hanafi ijab lafadz yang di ucapkan terlebih dahulu baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah lafadz yang di ucapkan setelah lafadz ijab.(Sutriyono, 2023) Baik di ucapkan oleh penjual ataupun oleh pembeli. Jual beli dalam Islam sah atau boleh di lakukan apabila di dasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung prinsip ketidak jujur, pemaksaan atau penipuan maka hukumnya tidak sah (Yusuf, 2022)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah [2]:275.(Sukmana et al., 2025)

Ada beberapa macam cara dalam melakukan transaksi jual beli, diantaranya jual beli dengan cara tunai, dengan cara kredit, dengan cara barter dan dengan cara tukar tambah *trade in*. Transaksi jual beli kambing dengan system *trade in* (tukar tambah) saat ini banyak terjadi di masyarakat. Kambing merupakan hewan yang sering diperdagangkan oleh masyarakat, karena kambing memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik dikonsumsi, dijadikan aqiqah atau dijadikan hewan qurban. Cara yang digunakan dalam perdagangan kambing juga bermacam-macam, dari yang penjualan tunai, kredit maupun dengan cara tukar tambah *trade in* (Amaliyah & Tumirin, 2019)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa' [4]:29* (Azqia, 2022)

Dengan seiring perubahan zaman dan majunya teknologi salah satunya jual beli saat ini adalah dengan cara jual beli online. Salah satu syarat diperbolehkannya jual beli online dalam Islam tidak melanggar ketentuan syariat Islam, Syarat sah jual beli objek diketahui oleh masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad. Objek yang dijual harus jelas jenis, sifat dan ukuranya. Jika objek yang dijual tidak jelas maka akan memicu unsur tadlis atau gharar.(Susanto & Muslimah, 2024) Dalam Jual beli online pembeli tidak bisa melihat langsung objek yang diperjualbelikan oleh penjual, tetapi penjual memberikan informasi berupa gambar visualisasi objek yang dijual dan spesifikasi tertulis.

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dari segala aspek untuk dibiakkan dengan tujuan produksi untuk menghasilkan telur, susu, daging, dan lainnya. Ada banyak hewan yang bisa dternak tergantung dengan daerah asal, budaya, dan topografi. Peternakan sering dilakukan pada kelompok hewan unggas, seperti ayam, bebek, itik dan mamalia, seperti, sapi, kambing, dan domba. Selain itu, berbagai jenis serangga hingga reptil juga bisa dternak, namun untuk diperjualbelikan bukan di konsumsi (Zahra et al., 2021)

Fahira maulida (2024), dalam penelitiannya menyatakan bahwa biasa yang terjadi sebagai penjual akan menanyakan jenis ternak yang dibutuhkan, ukuran dan usia ternak serta tujuan pembelian ternak untuk pemotongan atau dternak ulang. Jika pembeli bertujuan membeli hewan untuk kegiatan tertentu seperti walimah, aqiqah, atau sebagainya maka penjual akan menunjukkan ternak sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli. Biasanya pihak pembeli atau konsumen akan melakukan pemilihan terhadap ternak yang telah ditunjuki oleh penjual untuk melihat kondisi ternak. Apabila pembeli atau konsumen berkenan dengan ternak yang telah ditunjuki maka akan memilih salah satu di antara ternak yang telah ditunjuki dan dilanjutkan dengan proses transaksi jual beli pada ternak tersebut. Zulkarnain (2024), dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa ternak yang cacat tidak dipermasalahan untuk dilakukan transaksi apabila dibutuhkan untuk pemotongan karena dalam proses pemotongan, ternak akan difokuskan pada kualitas dagingnya seperti memiliki bobot yang besar dan dalam kondisi yang sehat. Sedangkan ternak yang dibeli dengan tujuan untuk dternak ulang maka perlu diperhatikan kondisi fisik yang sempurna dan kesehatan ternak dalam keadaan yang baik. Seperti memperhatikan bulunya bagus, badannya besar, ekornya panjang, nafsu makannya ada. Salafi (2019:283), dalam bukunya juga menjelaskan hadist mengenai hukum jual beli dengan sistem *trade in* (tukar tambah). Hadist menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mengerjakan transaksi jual beli benda yang mengandung unsur riba dengan jenisnya secara berlebihan, baik salah satunya lebih buruk atau lebih baik, baik ditimbang atau ditakar. Benda yang di haramkan saling berlebihan ada enam hal yaitu emas, perak, biji gandum, kurma, garam, dan jagung centel. Dan Tumirin

(2019), dalam penelitiannya menemukan transaksi jual beli kambing dengan sistem *trade in* (tukar tambah) yang mana seseorang datang dengan membawa kambing ukuran sedang dengan maksud ingin membeli kambing yang ukuran besar untuk dijadikan aqiqah/qurban dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga kambing tersebut.

Dari pemaparan di atas berdasarkan hasil penelitian yang di kaji dapat di pahami bahwa jual beli hewan ternak biasanya terjadi di pasar, tapi pada era modern ini jual beli hewan ternak juga bisa melalui via online. Jual beli hewan ternak di pasar mempunyai hari-hari tertentu, di mana di hari itu pasar terisi hewan ternak semua, biasanya di lakukan di hari Sabtu, Senin, Selasa, dan Kamis. Akan tetapi pasar yang sering dikunjungi pada hari Sabtu. Penjual dan pembeli hewan ternak berkumpul, di situlah terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Pasar hewan ternak ini biasanya berlangsung dari jam 05 pagi sampai jam 02 sore. Jual beli hewan ternak melalui via online, yang biasa di lakukan, penjual akan membuat postingan-postingan hewan yang ingin di jualnya di sosial media seperti Facebook, whats app dan media sosial lainnya, penjual juga memiliki beberapa grup di sosial media yang di dalamnya menginformasikan jual beli hewan ternak nya.

Berdasarkan dari beberapa literatur yang telah peneliti paparkan di atas, dan seringnya peneliti bertemu dengan transaksi jual beli hewan ternak di lingkungan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang analisis hukum ekonomi syari'ah pada praktik jual beli hewan ternak kambing (studi di desa ramban kulon).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif (Suryapati et al., 2022) sedangkan Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di desa ramban kulon Kecamatan cermee kabupaten Bondowoso. Populasi dalam penelitian ini ada penjual dan pembeli hewan ternak. pengumpulan data

yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif (Pulungan et al., 2024)

PEMBAHASAN

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah. Bagi setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Di mana penjual menjual barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia (Irawan et al., 2024)

Jual beli merupakan suatu kegiatan usaha guna untuk menopang ekonomi keluarga dengan cara jual beli yang jujur. Dapat dilihat bahwa jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak bisa terhindar untuk meninggalkan kegiatan jual beli termasuk masyarakat desa Beraim. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan biaya kehidupan lainnya (Suryapati et al., 2022)

Jual beli Dalam islam juga salah satu bentuk interaksi sosial yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas ini mencerminkan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pertukaran barang atau jasa dengan dasar kerelaan dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Dalam islam, Jual beli tidak hanya dimaknai sebagai transaksi duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang bernilai pahala jika dilakukan sesuai aturan (Fadhilatun Nisa & Azahra, 2025)

Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat syai'i bi syai'i*). Sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Adapun definisi Jual beli menurut fuqaha yang dikutip

oleh Abu Al-rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga (Achmad Zurohman, 2019)

Di kabupaten Bondowoso, tepatnya di desa ramban kulon merupakan salah satu desa yang masyarakatnya tidak hanya mengelola sektor pertanian untuk kebutuhan pangannya, namun transaksi jual beli hewan ternak juga merupakan salah satu bentuk untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli secara bahasa yakni tukar menukar atau saling menukar dan dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bay'u*, *at-tijarah* atau *al- mubadalah*. Secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Choirunnisak et al., 2024)

Menurut madzhab hanafi, jual beli mempunyai dua pengertian: 1.arti khusus jual beli, dalam arti khusus adalah pertukaran barang dan benda dengan uang menurut cara dan kaidah yang telah ditentukan. Ketika Anda mengucapkan kata “Jual beli” (*al-bayyu*), makna “Jual beli” tentu terlintas di benak Anda. Makna ini sering digunakan dalam transaksi sehari-hari. 2.pengertian Umum; Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran suatu aset dengan aset lainnya dengan menggunakan cara dan aturan tertentu yang berlaku dari waktu ke waktu. Harta karun yang dimaksud adalah sesuatu yang secara alami disukai dan dapat digunakan oleh orang saat dibutuhkan (Romli et al., 2024)

Hasil wawancara dengan Moh. Dafi' selaku penjual hewan ternak kambing di desa ramban kulon, ia juga menyatakan bahwa jual beli hewan ternak kambing biasanya terjadi di pasar, tapi pada era modern ini, dengan seiring perubahan zaman dan majunya teknologi jual beli hewan ternak kambing juga bisa melalui via online. Jual beli hewan ternak di pasar mempunyai hari-hari tertentu, di mana di hari itu pasar terisi hewan ternak semua salah satunya hewan ternak kambing, biasanya di lakukan di hari Sabtu, Senin, Selasa, dan Kamis. Akan tetapi pasar yang biasa ia kunjungi pada hari Sabtu. Penjual dan pembeli hewan ternak berkumpul, di situlah terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Pasar hewan ternak kambing ini biasanya berlangsung dari jam 05 pagi sampai jam 02 sore. Jual beli

hewan ternak kambing melalui via online, yang biasa dilakukan, penjual akan membuat postingan-postingan hewan ternak dengan mendeskripsikan kesehatan dan kondisi hewan yang ingin dijualnya di sosial media seperti Facebook, whatsapp dan media sosial lainnya, penjual juga memiliki beberapa grup di sosial media yang di dalamnya menginformasikan jual beli hewan ternak nya.

Dalam era modern saat ini, perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat, termasuk dalam dunia bisnis, khususnya Jual beli online melalui media sosial seperti Facebook. Di platform ini, semua orang dapat melakukan transaksi Jual beli dengan mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, setiap individu yang ingin melakukan transaksi harus memahami dan mengetahui syarat-syarat serta rukun yang diperlukan. Agar transaksi Jual beli sah dan memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli, perlu dipatuhi syarat-syarat tertentu. Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengenai hukum bertransaksi melalui media sosial menjelaskan bahwa kegiatan bertransaksi di media sosial harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Trizuwani & Zen, 2024)

Dengan seiring perubahan zaman dan majunya teknologi salah satunya jual beli saat ini adalah dengan cara jual beli online. Salah satu syarat diperbolehkannya jual beli online dalam Islam tidak melanggar ketentuan syariat Islam, Syarat sah jual beli objek diketahui oleh masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad. Objek yang dijual harus jelas jenis, sifat dan ukurannya. Jika objek yang dijual tidak jelas maka akan memicu unsur tadlis atau gharar. Dalam Jual beli online pembeli tidak bisa melihat langsung objek yang diperjualbelikan oleh penjual, tetapi penjual memberikan informasi berupa gambar visualisasi objek yang dijual dan spesifikasi tertulis(Zahra et al., 2021)

Jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun tempo. Jual beli secara tunai adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang penyerahan barang dan alat pembayarannya dilakukan pada saat yang sama, sedangkan jual beli tempo adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan penyerahan barang maupun alat pembayaran dilakukan pada lain waktu sesuai dengan kesepakatan. Di

sebutkan dalam riwayat imam bukhari, takhrij. No. 353. Bahwa sebagaimana seorang muslim di perbolehkan membeli secara kontan, dia juga di perbolehkan menanggihkan pembayaran hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nabi saw sendiri pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan bertempo untuk nafkah keluarganya dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. jual beli dengan pemberian barang di awal, tetapi pembayaran kemudian disebut dengan pembelian kredit, sedangkan transaksi jual beli dengan penyerahan pembayaran di awal tetapi barang diterima kemudian hari disebut dengan pembelian secara inden (pesanan) (Nisa et al., 2024)

Hasil wawancara dengan turi salah dari seorang penjual hewan ternak kambing di desa ramban kulon dapat di pahami bahwa transaksi jual beli hewan ternak kambing yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara tunai dan inden (pesanan). Ia juga menyatakan bahwa ada sebagian pembeli yang menginginkan secara kredit dan tempo, namun jual beli yang secara kredit dan tempo ini menurutnya sedikit kesulitan dalam mendaur ulang modal. Oleh karna itu ia tidak menerima transaksi jual beli hewan ternak kambing secara kredit dan tempo.

Hasil wawancara dengan Zaidani selaku penjual hewan ternak kambing di desa ramban kulon, menyatakan bahwa hewan ternak kambing yang ia perjualbelikan saat ini ada beberapa macam, diantaranya ada kambing jawa randu, kambing tali gesing, kambing kacang, kambing wedus, kambing genduru, kambing korino dan kambing mixel. Jual beli hewan ternak yang kerap kali terjadi di masyarakat, orang yang membeli kambing biasanya di buat untuk di ternak ulang, akan tetapi ada juga sebagian orang yang membeli kambing untuk kebutuhan lain, seperti acara slametan, aqiqoh dan qurban.

Jual beli hewan ternak yang biasa terjadi sebagai penjual akan menanyakan jenis ternak yang dibutuhkan, ukuran dan usia ternak serta tujuan pembelian ternak untuk pemotongan atau diternak ulang. Jika pembeli bertujuan membeli hewan untuk kegiatan tertentu seperti walimah, aqiqah, atau sebagainya maka penjual akan menunjukkan ternak sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli. Biasanya pihak

pembeli atau konsumen akan melakukan pemilihan terhadap ternak yang telah ditunjuki oleh penjual untuk melihat kondisi ternak. Apabila pembeli atau konsumen berkenan dengan ternak yang telah ditunjuki maka akan memilih salah satu di antara ternak yang telah ditunjuki dan dilanjutkan dengan proses transaksi jual beli pada ternak tersebut(Maulida, 2024)

Hasil wawancara dengan Moh.Dafiq, ia mengatakan bahwa jual beli hewan ternak kambing biasanya juga ada kambing sakit seperti kambing sakit kudis dan sakit mata dan kambing yang mengalami kecacatan seperti kambing yang mengalami cedera kaki, kambing buta, dan kambing yang tidak sempurna telinganya atau kambing yang pendek telinganya. Jual beli yang seperti ini apabila terjadi melalui via online ia akan mendeskripsikan kondisi kesehatan kambingnya dan di mana letak kecacatannya, agar supaya tidak terjadi unsur penipuan. Akan tetapi apabila jualbeli hewan ternak yang mengalami sakit dan kecacatan ini terjadi tidak melalui via online, yaitu salah satunya terjadi di pasar maka pembeli dapat melihat langsung kondisi kambing yang hendak ia beli. Penentuan harga hewan ternak kambing yang di jual dalam keadaan sakit atau cacat, biasanya penjual akan menurunkan dari harga biasanya. Harga hewan ternak Rp.550.000.00 dalam keadaan sehat, maka penjual akan menjualnya sekitar Rp.350.000.00 – an dalam keadaan sakit.

Sebelum melakukan Jual beli hewan ternak yang sakit terlebih dahulu disampaikan bahwa kambing tersebut dalam keadaan sakit dan juga dipaparkan atau diberitahu penyakit yang diderita hewan tersebut. setelah disampaikan, maka kambing nya diperlihatkan sehingga untuk menghindari kesalah pahaman. Nabi saw bersabda yang artinya: “ tidak halal bagi seseorang menjual suatu barang melainkan dia harus menjelaskan cacat barangnya, dan tidak halal bsgi orang yang mengetahui hal iyu melainkan dia harus menjelaskannya”. Di riwayatkan oleh al hakim dan baihaqi. Tskhrij no. 339. Dan sebagai penjual juga harus memberikan harga sesuai besar dan penyakitnya, misalkan ketika kambing penyakitnya tidak parah dan hewan tersebut lumayan besar maka dijual seharga Rp.350.000.00 dengan harga yang seharusnya Rp.450.000.00 ketika dalam keadaan sehat. Walaupun sudah diberikan

harga, pembeli juga biasanya menawar dari harga yang sudah diberikan. Jika sudah sesuai dengan kesepakatan maka hari itu juga kambing diberikan kepada pembeli (Armin & Djabbar, 2024)

Jual beli kambing sakit dan cacat sudah sering dilakukan oleh warga Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan. Biasanya pihak peternak menemukan kambingnya mengalami sakit, seperti: kambing lebih diam, tidak mau makan maupun minum, muter-muter, tidak bisa tidur. Selaku peternak memberikan obat kepada kambing yang sakit tersebut, dan apabila dalam waktu 24 jam tidak mengalami perubahan maka sebelum kambing mati sia-sia dan mengalami kerugian pihak peternak menghubungi tukang sembelih kambing atau warga sekitar yang berminat untuk membelinya. Terkait harga normal kambing yang sehat sekitar Rp.3.500.000 tetapi karena kambing tersebut dalam keadaan sakit dan cacat maka dijual dengan harga Rp.2.000.000

M. Dafiq juga mengatakan melalui hasil wawancara, bahwa pernah terjadi jual beli hewan ternak kambing dalam keadaan hamil. Hal ini dalam menentukan harga kambing tersebut biasanya penjual akan menaikkan sedikit lebih mahal dari harga kambing biasanya. Karena penjual menghitungnya kambing dengan anak kambing yang ada di kandungannya. Harga kambing Rp.550.000.00 pada umumnya, maka penjual akan menjualnya seharga Rp.800.000.00 saat kambing dalam keadaan hamil

PENUTUP

Dalam ajaran islam, bidang muamalah mengatur berbagai aktivitas-aktivitas manusia, dengan penekankan khusus pada transaksi komersial seperti jual beli. Jual beli ialah memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. dengan seiring perubahan zaman dan majunya teknologi salah satunya jual beli saat ini adalah dengan cara jualbeli online. Dalam jualbeli online pembeli tidak bisa melihat langsung objek yang diperjualbelikan oleh penjual, tetapi penjual memberikan informasi berupa gambar visualisasi objek yang di jual dan spesifikasi tertulis. Ada beberapa cara dalam melakukan transaksi jual belihewan ternak, diantaranya jual

beli saat ini dengan cara tunai, inden, kredit dan *trade in*. juga ada jual beli hewan ternak dalam keadaan sakit dan cacat, dalam jual beli hewan ternak yang semacam ini penjual akan menurunkan harganya dari harga hewan ternak saat kondisi sehat

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zurohman, E. R. (2019). JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Iqtishodiyah*, 5(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Amaliyah, A., & Tumirin, T. (2019). Praktik jual beli kambing dengan system trade in dalam perspektif hukum islam. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 4(2), 44–60.
- Arifin, Z., Muslimah, N., & Abrori, M. (2025). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ATAS PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE SHOPEE. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–22.
- Armin, M., & Djabbar, Y. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. *Jurnal Tana Mana*, 5(1), 164–174.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), 63–77.
- Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, S. (2024). Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 663–674.
- Dzikri, M. A. (n.d.). *JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- fadhilatun Nisa, K., & Azahra, P. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 437–447.
- Irawan, P., Damayanti, W., & Mardiantari, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sapi Dalam Keadaan Sakit (Studi Kasus di Desa Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah). *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 1.
- Maulida, F. (2024). *Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nisa, N., Safitri, R., Rianti, R., & Zulfikar, Z. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Kontemporer. *Trivikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 134–144.

- Pulungan, S. H., Yamin, M., Sembiring, R., & Yefrizawati, Y. (2024). ANALISIS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERSETIFIKAT HAK MILIK DENGAN SURAT DIBAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PDT. G/2020/PN NABIRE). *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 24–37.
- Romli, A. S., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2024). Praktek Jual Beli di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 105–115.
- Sukmana, A. S., Bakar, A. A., & Galib, M. (2025). JUAL BELI ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 32–42.
- Suryapati, S., Adnan, I., Hamdi, M. R., & Muzawir, M. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TERNAK SAPI DENGAN TRIK KECURANGAN DI DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 50–72.
- Susanto, A., & Muslimah, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembelian Mystery Box di E-Commerce (Shopee). *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 34–49.
- Sutriyono, S. (2023). Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478.
- Trizuwani, S., & Zen, M. (2024). PENERAPAN FIQH JUAL BELI DAN TRANSAKSI DI MEDIA SOSIAL. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(11), 1570–1578.
- Yusuf, M. (2022). ANALISIS HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG MASIH MENJADI OBJEK SITA EKSEKUSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 518 PK/Pdt/ 2020).
- Zahra, P. A., Takwim, A., Nuraini, S., Dwiputra, D. A., & Fadilah, I. (2021). Rancang bangun sistem jual beli hewan ternak berbasis web. *Naratif: Jurnal Nasional Riset, Aplikasi Dan Teknik Informatika*, 3(2), 48–52.